



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN
Bin IRWAN;
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Machmud Gg. Swadaya No. 20 Rt.
003 Rw. 003 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit
Bestari - Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN
ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh H.M Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE, CTL,C.Me, Fahmi Amrico,S.H.,M.H.,CPLC,CPCLE.,CPM, M.Budi Sutrisno,S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi,S,H, Para Penasihat Hukum pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No 3 KM 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Tpg tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) Paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 0,29 gram), berat bersih (Netto 0,16 gram) dan berat pembungkus (0,13 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A9 warna Hitam beserta kartu di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN di-chat melalui Whatsapp oleh saudara RIA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu milik saudara RIA. Setelah Terdakwa bersedia untuk menjual Narkotika tersebut, Terdakwa dan saudara RIA janjian untuk bertemu di Jalan Swadaya depan sekolah SMP 10 Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju SMP 10 Kota Tanjungpinang. dan tak lama kemudian saudara RIA (DPO) datang menggunakan sepeda motor sendirian dan berhenti didepan SMP 10 untuk menemui Terdakwa, pada saat itu saudara RIA (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD kepada Terdakwa, yang langsung Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa membuka kotak rokok

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menelepon saudara RIA untuk menanyakan harga dari sabu tersebut dan saudara RIA mengatakan bahwa harganya adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya harus setor kepada saudara RIA sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebagai upah kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara RIA (DPO), Terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) paket sabu yang didapatkan dari saudara RIA, Terdakwa mengirim pesan via Messenger Facebook kepada saudara HASAN (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara HASAN balas "OKE, NANTI AKU KABARIN, TUNGGU AKU PULANG KERJA". Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saudara HASAN mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan dimana lokasi mereka akan bertemu, dan akhirnya disepakati Terdakwa dan saudara HASAN akan bertemu di Jalan Handoyo Putro depan swalayan Al Baik Km. 8. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara HASAN, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung pergi menuju Swalayan ALBAIK Km. 8 Tanjungpinang dengan menggunakan ojek. Setelah Terdakwa sampai di Swalayan ALBAIK Km. 8 Kota Tanjungpinang, Terdakwa langsung berjalan kaki menuju Jalan Handoyo putro dan setelah sampai Terdakwa sempat meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan Terdakwa menunggu saudara HASAN tidak jauh dari lokasi peletakkan Narkotika jenis sabu tersebut. Namun pada saat menunggu saudara HASAN, pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang mengamankan Terdakwa dan pada proses pengeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terletak di pinggir jalan tidak jauh dari Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN berdiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 063/10260.00/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah	Berat	Berat	Berat
1.	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening	Paket	Kotor	Bersih	Plastik
		Paket 1	0,29 gr	0,16 gr	0,13 gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1412/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Labfor Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,16 gram diberi nomor barang bukti 2127/2024/NNF, yang disita dari Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2127/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN menerangkan tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual/menjual, memberi, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib personil Unit I Subnit II Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki beserta ciri cirinya akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di sekitar Jl. Handoyo Putro, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjung Pinang. Dari informasi yang di peroleh saksi PASKA BILMAR MARPAUNG dan saksi SHEQAL SYAHZUARDI (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib personil Unit I Subnit II Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang berhasil mengamankan Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO als HERMAN Bin IRWAN yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut. Kemudian saksi PASKA BILMAR MARPAUNG dan saksi SHEQAL SYAHZUARDI melakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) buah Kotak rokok HD Light yang didalam nya berisi 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terletak diatas tanah dengan jarak kurang lebih 10 meter dari posisi Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO pada saat diamankan yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut ia letakkan diposisi tersebut pada saat sebelum diamankan pihak kepolisian. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 063/10260.00/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa;

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening	Paket 1	0,29 gr	0,16 gr	0,13 gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1412/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Labfor Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,16 gram diberi nomor barang bukti 2127/2024/NNF, yang disita dari Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2127/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN menerangkan tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PASKA BILMAR MARPAUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Pinggir jalan tepatnya di Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Sheqal Syahzuardi terhadap Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian juga turut diamankan diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian juga turut diamankan diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya diakui oleh Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara RIA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan SMPN 10 Kota Jl. Sultan Machmud Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang dengan maksud untuk dijual kepada Saudara Hasan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** mengakui mendapatkan keuntungan dari setiap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dijual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **SHEQAL SYAHZUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Pinggir jalan tepatnya di Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Paska Bilmar Marpaung terhadap Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian juga turut diamankan diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian juga turut diamankan diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya diakui oleh Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara RIA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan SMPN 10 Kota Jl. Sultan Machmud Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang dengan maksud untuk dijual kepada Saudara Hasan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** mengakui mendapatkan keuntungan dari setiap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dijual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SUWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena diminta oleh Pihak Kepolisian untuk melakukan Penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Pinggir jalan tepatnya di Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian juga turut diamankan diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Pinggir Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian juga turut diamankan diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;
- Bahwa berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan SMPN 10 Kota Jl. Sultan Machmud Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara RIA yang kemudian akan Terdakwa serahkan/jual dengan harga 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Pinggir Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Terdakwa berdasarkan perintah dari Saudara Ria diminta untuk untuk menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan dari saudara RIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 0,29 gram), berat bersih (Netto 0,16 gram) dan berat pembungkus (0,13 gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A9 warna Hitam beserta kartu di dalamnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 063/10260.00/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1412/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Labfor Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,16 gram diberi nomor barang bukti 2127/2024/NNF, yang disita dari Terdakwa AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2127/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** ditangkap oleh Saksi **PASKA BILMAR MARPAUNG** dan **SHEQAL SYAHZUARDI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Pinggir Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian juga turut diamankan diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya ;
- Bahwa benar, pada berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan SMPN 10 Kota Jl. Sultan Machmud Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang, Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** memperoleh 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara RIA yang kemudian akan Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** akan serahkan/jual pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Pinggir Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang kepada Saudara Hasan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** akan mendapat keuntungan dari saudara RIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 063/10260.00/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1412/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gr;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor **PDM-103/TG.PIN/Enz.2/09/2024** tertanggal 09 September 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO AIS HERMAN Bin IRWAN** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” diatas telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan SMPN 10 Kota Jl. Sultan Machmud Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang, Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** memperoleh 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara RIA yang kemudian akan Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** akan serahkan/jual pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Pinggir Jalan Handoyo Putro Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang kepada Saudara Hasan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** akan mendapat keuntungan dari saudara RIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 063/10260.00/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1412/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gr;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ternyata telah diketahui bahwa Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada hakikatnya adalah permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 0,29 gram), berat bersih (Netto 0,16 gram) dan berat pembungkus (0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk HD dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A9 warna Hitam beserta kartu di dalamnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkotika secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dan mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS KAMER HERMANTO Als HERMAN Bin IRWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 0,29 gram), berat bersih (Netto 0,16 gram) dan berat pembungkus (0,13 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A9 warna Hitam beserta kartu di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18